



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

DENGAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

**KERJA SAMA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN  
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**



Nomor: 656/UN36.1/KS/2022

Nomor: 28.11.6/UN32.3/KS/2022

Pada hari ini **Minggu** tanggal **27 (Dua puluh tujuh)** bulan **11 (November)** tahun **Duaribu Duapuluh Dua (27-11-2022)** bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Drs. Suwardi Annas, M.Si., Ph.D. : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar, berkedudukan di Jalan Mallengkeri, Kampus UNM Parang Tambung, Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Cakrawala No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145 selanjutnya diebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berkomitmen dan bersepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai landasan **PARA PIHAK** dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi untuk mendukung penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan sinergi dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan meliputi Pelatihan, Workshop, Conference Nasional/Internasional dan Narasumber
2. Bidang Penelitian meliputi Kolaborasi Penelitian, Publikasi jurnal, Review Jurnal, Mitra Bestari
3. Bidang Pengabdian Masyarakat meliputi Pelatihan dan Narasumber
4. Pengembangan kegiatan berdasarkan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka
5. Kerjasama pengembangan sekolah binaan, sekolah laboratorium, Kuliah Kerja Nyata (KKN/KP)
6. Penyediaan kesempatan dan fasilitas bagi mahasiswa untuk memperoleh pemenuhan kompetensi yang terkait dengan mitra
7. Para pihak dalam batas-batas kewenangan yang ada akan saling menyediakan fasilitas dan sumber daya yang tersedia yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama ini.

## **PASAL 3 PELAKSANAAN**

1. Perjanjian kerjasama dengan jangka waktu sampai dengan 3 (Tiga) tahun ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana pelaksanaan program/kegiatan sepanjang jangka waktu kerjasama dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja tahunan.
2. Perjanjian kerjasama dengan jangka waktu 3 (Tiga) tahun sampai dengan 5 (Lima) tahun dijabarkan lebih lanjut dengan rencana pelaksanaan program/kegiatan sepanjang jangka waktu kerjasama dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja 3 (Tiga) tahunan.
3. Rencana kerja 3 (Tiga) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan.

## **PASAL 4 MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

**PASAL 5**  
**PEJABAT PENGHUBUNG**

Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung sebagai berikut:

**a. PIHAK PERTAMA**

Dr. Dra. Andi Asmawati Azis, M.Si, Wakil Dekan Bidang Kerjasama dan Pengembangan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar  
Beralamat di Jalan Mallengkeri Kota Makassar, Sulawesi Selatan  
Alamat Surel : [mipa@unm.ac.id](mailto:mipa@unm.ac.id)  
Telepon/HP : +6282345671230  
+6281355015060

**b. PIHAK KEDUA**

Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang  
Beralamat di Jalan Cakrawala No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145  
Alamat Surel : <https://fmipa.um.ac.id/>  
Telepon/HP : (0341) 562180

**PASAL 6**  
**PEMBIAYAAN**

Penggunaan dana dalam pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


**PASAL 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rencana perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

## Lampiran

Daftar Jurusan/Prodi yang bekerjasama :

No	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang
1	Prodi Pendidikan Matematika FMIPA UNM	Prodi Pendidikan Matematika FMIPA UM
2	Prodi Matematika FMIPA UNM	Prodi Matematika FMIPA UM
3	Prodi Pendidikan Fisika FMIPA UNM	Prodi Pendidikan Fisika FMIPA UM
4	Prodi Fisika FMIPA UNM	Prodi Fisika FMIPA UM
5	Prodi Pendidikan Biologi FMIPA UNM	Prodi Pendidikan Biologi FMIPA UM
6	Prodi Biologi FMIPA UNM	Prodi Biologi FMIPA UM
7	Prodi Pendidikan Kimia FMIPA UNM	Prodi Pendidikan Kimia FMIPA UM
8	Prodi Kimia FMIPA UNM	Prodi Kimia FMIPA UM
9	Prodi Pendidikan IPA FMIPA UNM	Prodi Pendidikan IPA FMIPA UM



**PIHAK PERTAMA** 9

Drs. Suwardi Annas, M.Si., Ph.D.  
NIP 196912311994031110



**PIHAK KEDUA**

Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si  
NIP 196705151991031007

**PASAL 8**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur tersendiri oleh **PARA PIHAK** dalam suatu *addendum* Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan melakukan koordinasi untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

 **PIHAK PERTAMA** §  
  
Drs. Suwardi Annas, M.Si., Ph.D.  
NIP. 196912311994031110

 **PIHAK KEDUA**  
  
Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si  
NIP. 196705151991031007